



PUTUSAN
Nomor 83 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. M.H., bertempat tinggal di Jalan Kenari, Nomor 8, Batulappa, Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. H. Y. Rendi, SH., Advokat pada Kantor Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **LIEM TJIN MOE**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga, Nomor 60, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
2. **H. A. FATAWARI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga, Nomor 58, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Khaeril Jalail, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Khaeril Jalail, SH., & Associates, beralamat di Perumahan Sultan Amir Residence Blok A/17, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 dan tanggal 14 Mei 2018;
3. **LIANG BENG TJIE**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga, Nomor 110, RT/RW 003/003, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024



4. **H. MUH. IDAR**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga, Nomor 54, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khaeril Jalail, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Khaeril Jalail, SH., & Associates, beralamat di Perumahan Sultan Amir Residence Blok A/17, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 dan tanggal 14 Mei 2018;
5. **Hj. HARDIANI MANSYUR**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bira, Nomor 53, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
6. **ALBERTIN JONNY THOMAS**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Dangkai, Nomor 7, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
7. **M. YUSUF ARIEF**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bira, Nomor 11, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,
8. **H. RIVAI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Dangkai, Nomor 16, RT/RW 003/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
9. **NY. SATTARA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga, Nomor 48, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
10. **MUH. AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Dangkai, Nomor 5, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
11. **H. MUIN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bira, Nomor 59, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Termohon Kasasi VII s.d. Termohon Kasasi XI dalam hal ini memberi kuasa kepada Khaeril Jalail, S.H, Advokat pada Kantor Hukum

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024



Khaeril Jalail, SH., & Associates, beralamat di Perumahan Sultan Amir Residence Blok A/17, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 dan tanggal 14 Mei 2018;

12. **GAFFAR DG. SIRIWA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bira, Nomor 61 / 63, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
13. **NY. DOROTHI M. RUNTU**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bira, Nomor 15, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
14. **BAHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bira, Nomor 19 B, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
15. **NY. WAHIDAH NUR**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Alang, Nomor 30, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Termohon Kasasi XIII s.d. Termohon Kasasi XV dalam hal ini memberi kuasa kepada Khaeril Jalail, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Khaeril Jalail, SH., & Associates, beralamat di Perumahan Sultan Amir Residence Blok A/17, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 dan tanggal 14 Mei 2018;
16. **NY. MAGDALENA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga, Nomor 52, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
17. **JULIATI**, bertempat tinggal di Jalan Bulusaraung, Nomor 18 C, RT/RW 003/001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024



18. **JEMMY YAFARI**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang I, Nomor 12, RT/RW 001/002, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
19. **TITIK FIRAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Baji Nyawa, Nomor 21, RT/RW 002/001, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyansa Sobirin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Misbach, SH., MH., & Associates, beralamat di Jalan Let.Jen. Mappaouddang, Blok E, Nomor 1, RT/RW. 03/06, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamale, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 20218;
20. **SOEJADARMIN DARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga, Nomor 50 A, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khaeril Jalail, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Khaeril Jalail, S.H., & Associates, beralamat di Perumahan Sultan Amir Residence Blok A/17, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 dan tanggal 14 Mei 2018;
21. **SALEHA DG. MEMANG**, bertempat tinggal di Jalan Lasinrang, Nomor 16, RT/RW 003/003, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
22. **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Cq. WALIKOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Achmad Yani, Nomor 2, Kota Makassar, yang diwakili oleh Syamsu Rizal MI., selaku Plt. Walikota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkiflie M., S.H., selaku Kasubbag Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024



23. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**,
berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Nomor 8, Kelurahan
Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,
Para Termohon Kasasi/Tergugat I s.d. XXIII;

D a n

UMIATY TADJUDDIN NOOR, dahulu bertempat tinggal di
Jalan Bulusaraung, Nomor 18 A, RT/RW 003/001, Kelurahan
Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Andi Baso Anwar Achmad;
3. Menyatakan sah transaksi Jual Beli antara Umiaty Tadjuddin Noor dengan Andi Baso Anwar Achmad berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M², dari Persil Nomor 28 c DIII dengan Kohir Nomor 496 C I;
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977, seluas 8.000 M², dari Persil Nomor 28 c DIII dengan Kohir Nomor 496 CI, yang terletak di Jalan Tanjung Bunga, RT/RW 001/006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Dangkal ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira ;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024



Adalah Milik Penggugat.

5. Menghukum kepada Tergugat XXIII untuk mencabut dan atau membatalkan sertifikat serta surat-surat lainnya yang dipergunakan oleh Para Tergugat diatas obyek sengketa tersebut;
6. Menyatakan sertifikat dan atau surat-surat lainnya yang terbit diatas obyek sengketa tersebut tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar/merobohkan kemudian memindahkan bangunan yang dibuat/dibangun/didirikan diatas tanah obyek sengketa dan atau dengan cara ganti rugi sesuai dengan harga dasar tanah obyek sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak di atas tanah obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah sah menurut hukum;
12. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soong*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila tidak mematuhi isi putusan tersebut;
13. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / Atau

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV dan XX

Dalam Eksepsi

1. Tentang Identitas Beberapa Tergugat yang salah akibatnya salah dalam menempatkan orang selaku Tergugat (*gemishaandoermigheid*);
2. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* sebab letak objek tanah dan luas yang diperkarakan Penggugat tidak jelas dan tidak sama dengan yang dikuasai oleh Klient kami;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat telah lewat waktu daluarsa (*rechtverwerking*);

Tergugat V:

Dalam Eksepsi:

Bahwa terdapat "*error in persona*" dalam gugatan Penggugat;

Tergugat XIX:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat XIX menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan Hukum / Hak Tergugat XIX;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang menangani perkara *a quo*;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*prilium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur Libel*);

Tergugat XVI:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Gugatan Penggugat salah alamat;
3. Petitum Gugatan penggugat tidak jelas;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024



Tergugat XXII:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat kabur;

Tergugat XXIII:

Dalam Eksepsi

- *Obscur libel*;
- *Error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks., tanggal 19 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat ditolak seluruhnya;

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp11.311.000,00 (sebelas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 258/PDT/2019/PT MKS., tanggal 10 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mks., tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Tentang Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Para Terbanding yang semula Para Tergugat beralasan Hukum tersebut;
2. Mengabulkan Eksepsi Para Termohon banding yang semula Para Tergugat, gugatan tidak jelas dan kurang pihak;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan permohonan banding yang semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak tuntutan pemohon banding selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 102/Srt.Pdt.G/2018/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 258/PDT/2019/PT MKS., tanggal 10 September 2019 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024



2. Menyatakan sah dan mengikat transaksi Jual Beli Tanah Objek Sengketa seluas 8000 M² antara Umiaty Tadjuddin Noor dengan Andi Baso Anwar Achmad berdasarkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 58 Tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977;
3. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa seluas 8.000 M², sesuai Persil Nomor 28.D.III, Kohir Nomor 496 C.J, yang terletak di Jalan Tanjung Bunga RT. 001/RW.006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan mamajang, Kota Makasar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Dangkal;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Alang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Bira;Adalah milik almarhum Andi Baso Anwar Achmad dan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah anak dan ahli waris yang sah;
4. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik, akta jual beli atau surat surat lainnya yang timbul atas nama Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi di atas tanah objek sengketa, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat;
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang menguasai tanah objek sengketa tanpa izin dari pihak Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi selaku pemilik sah objek sengketa tersebut adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi atau dan lainnya;
8. Menghukum Kepada Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atau siapa saja untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum kepada Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atau siapa saja, agar segera mengosongkan tanah objek sengketa dan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024



menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa syarat apapun;

10. Menghukum kepada Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, apabila Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi lalai atau tidak memenuhi isi Putusan dalam perkara ini jika telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat;

11. Menghukum kepada Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul di dalam penyelesaian perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2019, tanggal 26 Desember 2019, dan tanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Desember 2019, kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2019, tanggal 26 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kurang pihak dapat dikabulkan;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan tentang luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat karena terkait tuntutan ganti rugi harga tanah yang dituntut Penggugat pada masing-masing Tergugat untuk mengetahui besarnya ganti rugi yang harus

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024



dibayar oleh Para Tergugat dan karena Tergugat III dan Tergugat XVIII, keduanya sudah meninggal dunia, seharusnya Penggugat menggugat ahli warisnya yang menguasai objek sengketa, serta Penggugat salah menuliskan nama Tergugat VII, Tergugat IX, dan Tergugat XI yaitu tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena kesalahan nama akan menghambat pelaksanaan eksekusi putusan dalam penyerahan tanah objek sengketa atau membayar ganti rugi harga tanah, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kurang pihak sehingga tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. M.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD. M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2024